

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dengan ini untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan pemilikan dan penguasaan tanah memerlukan perhatian yang khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya Pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai penguasaan terhadap tanah di Indonesia, yang menyatakan:

*“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat”.*

Dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut terdapat kendala kendala sosial dalam bidang pertanahan yang terkadang merugikan masyarakat. Pemerintah diwajibkan untuk mengatur pemilikan tanah dan penguasaannya, sehingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah demi efisiensi penggunaan tanah oleh warga negara adalah dengan cara membuat dan memberlakukan

---

<sup>1</sup> Arie Sukanti Hutagalung, *kewenangan Pemerintah dibidang Pertanahan*, Rajawali pers, Jakarta, 2009, hlm. 83

aturan tentang pemilikan tanah. Kepemilikan tanah itu dimaksudkan untuk menggunakan tanah tersebut seoptimal mungkin untuk dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara.

Filosofi kepemilikan tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah bahwa tanah milik bangsa, dikuasai oleh negara, rakyat bisa memiliki dengan hak menguasai dari negara. Berdasarkan kepada hak menguasai dari negara, ditentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang atau badan hukum menurut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya.<sup>2</sup> Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria maka terjadi perubahan dalam kepemilikan tanah di Indonesia, sehingga Undang-Undang Pokok Agraria tersebut merupakan dasar hukum adanya *Landreform* di Indonesia yang bertujuan untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>3</sup> Terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai *Landreform*, diantaranya Pasal 7, 10 dan 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur mengenai batas maksimum pemilikan tanah dan Tanah *Absentee* guna menghindari penguasaan yang sebesar-besarnya terhadap tanah oleh pihak tertentu.



---

<sup>2</sup> Lovelly Dwina Dahen, "Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Yang Berada di Atas Hak Pengelolaan Pelabuhan", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, no. 2 Februari (2012)

<sup>3</sup> Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 122

Ketentuan mengenai Pasal 7 dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960.

Penjelasan terkait *Landreform* ini secara normatif sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”*

Sehubungan dengan Pasal 10 ayat (1) UUPA, Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian dan Pemberian Ganti Kerugian, yang dalam Pasal 3d mengatur bahwa:


*“Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal”*

Dari Peraturan tersebut dikenal dengan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *Absentee*. Pemilikan tanah pertanian secara *Absentee* adalah pemilikan tanah pertanian yang letaknya berada di luar Kecamatan tempat tinggal pemilik tanah, yang dimaksud bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah pertanian tidak hanya sekedar tercantum secara formal di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi secara nyata telah hidup dan menjalankan kegiatannya di Kecamatan letak tanah pertanian tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ni Luh Putu Eka Kusumawati, Dkk, “Pola Penggarapan Tanah Pertanian Absentee di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5, No 1, Maret (2023)

Pengaturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *Absentee* terdapat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Perubahan dan Tambahannya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian dan Pemberian Ganti Kerugian, dalam Pasal 3a sampai dengan Pasal 3e. Akibatnya, pemilik tanah harus tinggal di Kecamatan tempat tanah tersebut berada supaya tanah pertanian tersebut bisa digarap. Selanjutnya, lahan yang tidak digarap sudah tentu mengakibatkan tanah itu menjadi terlantar. Meskipun larangan itu ada dan tetap berlaku, namun kenyataannya masih banyak terdapat pemilik tanah yang berstatus *Absentee*.<sup>5</sup>



Menurut Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Negara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian Pasal 3 ayat (1), "*Luas penguasaan dan pemilikan tanah perlu dibatasi guna tercapainya pemerataan kesejahteraan rakyat.*" Dengan begitu distribusi yang baik terhadap ruang dan tanah dapat terjadi untuk mencapai sasaran negara dalam pemerataan kemakmuran.<sup>6</sup> Aturan lainnya yang dikemukakan pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang BPN Nomor 18 Tahun 2016, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa:

*"Tanah pertanian milik perorangan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ketentuan yaitu, pihak lain harus berdomisili dalam 1 (satu) kecamatan letak tanah, dan dibuktikan dengan kartu identitas setempat, dan tanahnya harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk pertanian"*.

Pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>6</sup> Firman, "Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Wni Non pribumi", (Tesis, Universitas Hasanuddin), 2018, hlm. 117

sebagai perwakilan Badan Pertanahan di daerah Kabupaten/kota dalam melakukan kegiatan peralihan hak atas tanah dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT mempunyai tugas pokok membuat akta sebagai tanda bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum, dalam hal ini peralihan hak atas tanah pertanian melalui jual beli, yang dijadikan dasar dalam pendaftaran perubahan data hak atas tanah.<sup>7</sup> Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya status kepemilikan hak atas tanah dari pihak yang satu sebagai pemberi hak kepada pihak yang ke dua sebagai penerima hak.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pengertian pendaftaran tanah adalah:



*“Rangkaian kegiatan yang dilakukan serta terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”*

Dalam hal pendaftaran tanah juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

*“Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun*

---

<sup>7</sup> Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 96

<sup>8</sup> Islina Yuliyanti Dkk, “Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Hukum*, Vol 3 No 1, Maret (2018)

*dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.*

Pendaftaran tanah tidak hanya mendaftarkan tanah secara fisik melainkan juga mendaftarkan hak atas tanah guna menentukan status hukum tanah serta hak-hak lain yang membebani. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*maintenance*). Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui:



- a. Pendaftaran secara Sistematis, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.
- b. Pendaftaran secara Sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.<sup>9</sup>

Kepemilikan tanah secara *Absentee* masih terus terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014, hlm 10

- a) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum terkait larangan kepemilikan tanah secara *Absentee*.
- b) Adanya suatu kondisi yang menyebabkan kepemilikan tanah secara *Absentee* tidak dapat dihindari yaitu pemilik tanah memberikan hak waris kepada keluarganya yang bertempat tinggal tidak satu Kecamatan dengan letak tanah pertanian berlokasi atau pemilik tanah pindah ke lokasi lain sementara pemilik tanah tidak melaporkan perpindahan tersebut.
- c) Adanya kondisi dimana pemerintah setempat tidak memeriksa dengan teliti persyaratan pengurusan surat tanah yang dapat dilakukan dengan memberikan KTP palsu.
- d) Kondisi ekonomi masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi tanah pertanian berada tidak mendukung untuk memiliki tanah tersebut, sehingga, dalam hal ini masyarakat setempat cenderung hanya bekerja mengelola tanah, namun hak milik tanah tetap berada pada masyarakat kota yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih kuat dan mampu.<sup>10</sup>



Sumatera Barat adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah luas wilayah seluas 42.012,89 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 19 wilayah, yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Salah satu Kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas wilayah 3.273,40 km<sup>2</sup>. Dengan wilayah terbesar yaitu terletak di wilayah Kecamatan Kapur IX dengan luas 834,61 km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah terkecil terletak di wilayah Kecamatan Luak dengan luas wilayah 45,98 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten dengan luas lahan pertanian

---

<sup>10</sup> Adi Perwiraa, Dkk, "Peralihan Kepemilikan Tanah Pertanian Beda Domisili (*Absentee*) menurut Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Tanah Pertanian di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Februari (2021)

terbesar keenam di Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas tanah pertaniannya sebesar 19.122 hektar yang semakin hari luas tersebut berkurang karena banyaknya peralihan hak atas tanah. Kenyataan yang terjadi dilapangan adalah terkait larangan terhadap pemilikan tanah secara *Absentee* kurang efektif, kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian secara *Absentee* masih juga ada dijumpai sampai sekarang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, meskipun pemilikan tanah pertanian secara *Absentee* dilarang, tetapi sampai saat ini berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, masih dijumpai adanya pemilikan tanah pertanian secara *Absentee* di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dapat ditunjukkan pada bukti tempat tinggal/domisili pemilik tersebut adalah di luar Kecamatan tetapi pada kenyataannya memiliki tanah pertanian di Kecamatan tersebut.



Seperti contoh kasus lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat yang berada jauh dari tempat tinggalnya. Tanah tersebut berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, tepatnya di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Harau. Sedangkan pemiliknya berdomisili di luar Kecamatan tersebut. Walaupun dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian dan Pemberian Ganti Kerugian mengisyaratkan tanah pertanian harus dialihkan kepada pemilik yang satu Kecamatan dengan tanah tersebut apabila tanahnya berstatus *Absentee*.

Melihat Peraturan ini jelas dikatakan bahwa peralihan hak atas tanah pertanian hanya boleh dilakukan kepada seseorang yang bertempat tinggal di daerah tersebut, supaya tanah tersebut dapat diupayakan dengan semaksimal mungkin. Dalam perkembangannya justru sering menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang akan mengalihkan tanahnya. Apabila mereka akan mengalihkan tanahnya, seperti menjual tanahnya maka yang membeli harus satu Kecamatan dengan letak tanah dan tidak boleh dijual sebagian. Sehingga pemilik tanah yang benar-benar membutuhkan uang dan harus menjual tanahnya sehingga harus mencari cara lain agar tanah tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain.



Larangan kepemilikan tanah secara *Absentee* memiliki dampak yang besar bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Hal ini dapat terlihat apabila peraturan tentang larangan memiliki tanah secara *Absentee* benar-benar ditegakkan tidak hanya oleh Pemerintah namun juga oleh masyarakat itu sendiri. Karena, apabila masyarakat yang memiliki tanah secara *Absentee* maka peluang untuk orang tersebut menggarap tanahnya akan lebih kecil. Lain halnya jika pemilik tanah berada di kecamatan yang sama dengan letak tanah. Peluang untuk tanah tersebut diambil hasilnya akan lebih besar sehingga berdampak pada naiknya tingkat ekonomi pemilik tanah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin membahas dan menganalisa lebih jauh terkait larangan tanah *Absentee* dengan judul:

**“PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanggulangan kepemilikan tanah secara *Absentee* pada saat pendaftaran pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimanakah penanggulangan kepemilikan tanah secara *Absentee* pada saat peralihan Hak Milik atas tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?
3. Bagaimanakah penanggulangan kepemilikan tanah secara *Absentee* jika tanah pertanian tersebut tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanggulangan kepemilikan tanah secara *Absentee* pada saat pendaftaran pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui penanggulangan kepemilikan tanah secara *Absentee* pada saat peralihan Hak Milik atas tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
3. Untuk mengetahui penanggulangan kepemilikan tanah secara *Absentee* jika tanah pertanian tersebut tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya dibidang Agraria, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang larangan kepemilikan tanah secara *Absentee*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna bagi bahan masukan bagi Dosen, Mahasiswa, serta masyarakat banyak tentang larangan kepemilikan tanah secara *Absentee*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini mengenai **PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**, berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini menurut hemat penulis adalah asli, dan secara akademis dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai perbandingan, dibawah ini ada beberapa tesis yang mengkaji mengenai Pencegahan Kepemilikan Tanah *Absentee*.



1. Arsil Ardi S, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas 2017, dengan Judul Tesis “Larangan Pemilikan Tanah Absentee Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Di Kabupaten Kampar” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses Eksekusi Tanah objek Hak Tanggungan di Kabupaten Kampar?
- b. Mengapa terjadi tanah pertanian *Absentee* dalam Pelelangan tanah tersebut?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap Lelang Eksekusi tanah objek Hak Tanggungan dalam hal terjadinya tanah pertanian *Absentee* di Kabupaten Kampar?



Dalam penulisan tesis ini, selain membahas tentang pelaksanaan larangan kepemilikan tanah *Absentee*, juga membahas dan meneliti tentang perbuatan hukum yang mengakibatkan seseorang dapat memiliki tanah pertanian secara *absentee*, yaitu berdasarkan Lelang Eksekusi. Dalam penulisan tesis ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses Eksekusi Tanah objek Hak Tanggungan di Kabupaten Kampar 2. Untuk mengetahui dan menganalisa sebab terjadi tanah pertanian *Absentee* dalam Pelelangan tanah tersebut 3. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap Lelang Eksekusi Tanah objek Hak Tanggungan dalam hal terjadinya tanah pertanian *Absentee* di Kabupaten Kampar. Proses Eksekusi Tanah objek Hak Tanggungan di Kabupaten Kampar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Terjadinya tanah pertanian absentee dalam Pelelangan tanah tersebut adalah karena pertama, Bank selaku Kreditur mewajibkan Sertipikat Hak atas Tanah sebagai jaminan/agunan fasilitas kredit, dimana jaminan/agunan tersebut merupakan Hak Milik atas tanah pertanian yang nantinya harus didaftarkan Hak Tanggungan. Kedua, ketidaktahuan KPKNL/Pejabat Lelang tentang ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah absentee. Akibat hukum terhadap Lelang Eksekusi tanah objek Hak Tanggungan dalam hal terjadinya tanah pertanian *Absentee* di Kabupaten Kampar adalah sah secara formil, karena sahnya suatu akta risalah lelang juga dapat dilihat apabila risalah lelang itu dapat digunakan sebagai dasar proses pengurusan Balik Nama Sertifikat yang menjadi objek lelang dapat dilakukan di Kantor Pertanahan setempat.



2. Izza Zahrotul Hani'ah, Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2022, dengan Judul Tesis “Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah Absentee Di Kabupaten Pati” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:
  - a. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Ahli Waris terhadap Hibah Wasiat Tanah *Absentee* di Kabupaten Pati?

b. Bagaimanakah Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Hibah Wasiat Tanah *Absentee* di Kabupaten Pati?

Dalam penulisan tesis ini selain membahas bentuk Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah *Absentee* juga membahas tentang Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah *Absentee*. Adapun tujuan dari penulisan tesis ini 1. untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah *Absentee*, 2. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah *Absentee*. Bentuk perlindungan hukum ahli waris untuk menjamin kepastian hukum bahwa ahli waris tersebut memiliki tanah *Absentee* berdasarkan pewarisan hibah wasiat dengan pewaris membuat akta wasiat dihadapan notaris, dengan itu ketika pewaris telah meninggal dunia akta tersebut dapat menjadi dasar dibuatnya akta hibah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Perlindungan hukum dapat diperoleh ahli waris menurut Undang-Undang ketika ahli waris dapat mengusahakan dan menggarap tanah itu secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan sesuai dengan Pasal 10 UUPA.



Dari ketiga penelitian di atas, dapat dilihat bahwa masalah utama yang dibahas adalah mengenai pengaturan Ketentuan Larangan kepemilikan tanah *Absentee* serta akibat hukum maupun perlindungan hukumnya, tidak membahas tentang Penanggulangan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *Absentee*. Sedangkan

dalam penulisan tesis ini, selain membahas tentang penanggulangan larangan kepemilikan tanah *Absentee*, juga membahas dan meneliti tentang penanggulangan kepemilikan tanah secara *Absentee* pada saat pendaftaran pertama kali sekaligus peralihan hak miliknya. Karena permasalahan dan daerah penelitian yang berbeda maka penelitian ini dapat dikatakan “ASLI” dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Endraning Wahyu Asih, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015, Dengan Judul Tesis “Sinkronisasi Mengenai Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Prinsip Kesamaan Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960” adapun Rumusan Masalahnya sebagai berikut:



- a. Bagaimanakah Sinkronisasi Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Prinsip Kesamaan Hak Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960?
- b. Bagaimanakah Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum?

Pembahasan dalam tesis ini adalah Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Bagi Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai atau sudah sinkron dengan Prinsip Kesamaan Hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960. Karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menentukan sendiri dimana mereka tinggal. Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan Tujuan Hukum yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaturan pengecualian larangan pemilikan tanah pertanian secara *Absentee* bagi pegawai negeri sipil sinkron dengan prinsip kesamaan hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaturan pengecualian larangan pemilikan tanah pertanian secara *Absentee* tersebut telah mewujudkan tujuan hukum. Diadakannya pengecualian pemilikan tanah secara *Absentee* untuk melindungi hak-hak mereka yang sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh negara yang menyebabkan mereka tidak dapat mengusahakan dan mengerjakan sendiri secara aktif sesuatu hak atas tanah pertanian yang dimilikinya. Sedangkan, bagi Pegawai Negeri yang 2 tahun menjelang pensiun diijinkan untuk memiliki tanah pertanian secara *Absentee* bertujuan agar Pegawai Negeri tersebut setelah dia pensiun dia masih memiliki sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk penghidupannya dan keluarganya.



## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian

dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>11</sup> Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.

#### a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>12</sup>

Menurut Utrecht dalam bukunya Ridwan Syahrani, yang berjudul “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum kepastian hukum” menyatakan bahwa kepastian hukum tersebut:

*“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”.*<sup>13</sup>

Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

<sup>12</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm,385

<sup>13</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa:

*“Kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plura dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana ia berada”*.<sup>14</sup>

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan tanah secara *Absentee* pada saat pendaftaran tanah pertama kali maupun yang tidak mendaftarkan tanahnya di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagaimana teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht, tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum.



## **b) Teori Keadilan**

Menurut John Rawls, menyatakan bahwa:

*“Keadilan adalah sebagai fairness menuntut keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Keadilan merupakan ukuran dari keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama yang harus diwujudkan dalam hukum”*.<sup>15</sup>

Keadilan adalah sebagai *fairness* artinya menuntut keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Keadilan

---

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2000, hlm. 49.

<sup>15</sup> Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 19, No 1, Maret (2013)

merupakan ukuran dari keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama yang harus diwujudkan dalam hukum.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan prinsip keadilan, yang mana prinsip itu ialah memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Keadilan yang dimaksud adalah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya.<sup>16</sup>

Teori Keadilan ini penulis gunakan untuk menjawab Rumusan Masalah Kedua dikarenakan dalam hal peralihan hak atas tanah adanya melampirkan Surat Keterangan Domisili dalam proses peralihan tanah pertanian yang sifatnya *Absentee*, Namun, dengan adanya Surat Keterangan Domisili yang dapat dijadikan dasar bahwa seseorang tersebut tinggal di Kecamatan letak tanah yang dimilikinya. Hal ini mengakibatkan adanya salah satu penyelundupan hukum dalam hal kepemilikan tanah *Absentee*.



## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pemikiran terhadap sebuah hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya agar dapat memberikan gambaran terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. konsep dasar yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 43

## 1) Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif.<sup>17</sup>

## 2) Kepemilikan Tanah

Filosofi kepemilikan tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah bahwa tanah milik bangsa, dikuasai oleh negara, rakyat bisa memiliki dengan hak menguasai dari negara. Berdasarkan kepada hak menguasai dari negara, ditentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang atau badan hukum menurut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya.<sup>18</sup>



Menurut Gunawan Wiradi, kepemilikan tanah adalah:

*“Kata kepemilikan menunjukkan penguasaan efektif, misalnya sebidang tanah disewakan kepada orang lain, maka orang lain itulah secara efektif menguasainya, jika seseorang menganggap tanah miliknya sendiri, misalnya dua hektar tanah yang telah disewakan kepada orang lain, maka ia menguasai lima hektar”<sup>19</sup>*

Dalam penjelasan unsur-unsur kepemilikan atas tanah, hak kepemilikan atas tanah adalah merupakan hak terpenting yang

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 995

<sup>18</sup> *Opcit*, Lovelly Dwina Dahen.

<sup>19</sup> Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2000, hlm 113.

dapat dimiliki oleh warga Negara atas sebidang tanah. Hak ini memberi kesempatan kepada pemegang haknya untuk mengusahakan tanahnya demi kesejahteraan. Namun, penguasaan atas tanah ini tersebut boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Perundang-Undangan.<sup>20</sup>

### 3. Tanah Pertanian

Dalam Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. sekra 9/1/12, yang dimaksud dengan tanah Pertanian yaitu:

*“Semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian”*

### 4. Absentee



Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian dan Pemberian Ganti Kerugian bahwa Tanah *Absentee* adalah tanah yang terletak di luar Kecamatan tempat tinggal pemilik tanah.

Berdasarkan hal tersebut ini berarti bahwa setiap pemilik tanah dilarang memiliki tanah pertanian yang berbeda dengan kecamatan dimana pemilikinya bertempat tinggal karena kepemilikan demikian akan menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien, misalnya

---

<sup>20</sup> A. P. Parlindungan, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 92.

tentang penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya, sehingga dapat juga menimbulkan sistem penghisapan. Pengecualian hanya berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal berbatasan dengan kecamatan letak tanah, apabila jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya menurut pertimbangan panitia *Landreform* daerah Kabupaten masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*Empiris*), yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktik yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Di samping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.<sup>22</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena objek dari penelitian diperoleh langsung di dalam pelaksanaan praktik dalam bidang pertanahan, yang berkaitan dengan Penanggulangan Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee*.



### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan tersebut. Karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat

---

<sup>21</sup> Aminuddin Salle, (dkk), *Bahan Ajar Hukum Agraria*, (Makassar, 2010), hlm 232.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016,

memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan tersebut di atas.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a) Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.<sup>23</sup> Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.<sup>24</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan orang yang berkompeten dalam hal penanggulangan tanah pertanian secara *Absentee* di Kabupaten Lima Puluh Kota.



##### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>25</sup>

Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23

<sup>24</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30

<sup>25</sup> *Opcit*, Zainuddin Ali, hlm .106

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian dan Pemberian Ganti Kerugian.
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah



Pertanian.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis.<sup>26</sup> Bahan hukum ini terdiri dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini maupun yang diperoleh dari sumber lainnya seperti buku-buku yang membahas tentang Hukum Agraria, buku-buku yang membahas tentang Hukum Pertanahan, Makalah, artikel, jurnal, internet dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.<sup>27</sup> Yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

**b) Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:



a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari pengaturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hlm. 13-14.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.14

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap responden yang terdiri dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota serta Masyarakat yang memiliki Tanah Pertanian *Absentee*. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu di samping penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan) dan kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>



#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 23

diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang akan dianalisis.<sup>29</sup>

#### b. Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan *analisis kualitatif*.<sup>30</sup> yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.



### 6. Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Menurut Ronny Hanitijo, Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>31</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah unit yang ada sangkut pautnya dengan kepemilikan tanah *Absentee* di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Harau, Kabupaten

---

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo: Jakarta, 2004), hlm. 168-169.

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1999), hlm. 72.

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm 15

Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

## b) Sampel

Menurut Ronny Hanitijo, Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh Populasi.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive sampling*, yaitu sampling bertujuan guna dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan. Teknik ini dipilih karena pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya.

Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden adalah:

- 1) Pemilik tanah *Absentee* sebanyak 2 (dua) orang.
- 2) Kepala seksi penetapan dan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3) PPAT 2 (dua) orang diwilayah kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.



---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 44